



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2019 ini dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Misi dan Visi Instansi khususnya, maupun mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Laporan ini selain untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan juga sekaligus merupakan media untuk melakukan evaluasi kedalam sehingga akan dapat diketahui secara nyata tentang kekurangan-kekurangan yang ada guna diambil langkah perbaikan untuk waktu yang akan datang.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kendari, 31 Januari 2020

KEPALA DINAS,

Ir. BENYAMIN SALEMPANG, M.Si

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19621106 198911 1 00



IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Walikota Kendari sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2018 – 2022 adalah “**MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS EKOLOGI, INFORMASI DAN TEKNOLOGI**”

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor. 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari menyelenggarakan fungsi : (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian, (2) Perencanaan, pengembangan dan pengawasan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian, (3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan usaha di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian, (4) Pelaksanaan pembinaan perizinan dan tanda daftar serta pelaksanaan pelayanan umum, (5) Penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan latihan, penerapan teknologi dan penyuluhan Tenaga Kerja dan Perindustrian, (6) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan tenaga Fungsional lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, (7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari melaksanakan : (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, (3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, (4) Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah, (5) Program Peningkatan Kesempatan Kerja, (6) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, (7) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). (8) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.

Untuk melaksanakan program tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari mendapat Anggaran Belanja Langsung



untuk program kegiatan awalnya sebesar **RP, 1.419.076.000,-** Namun ada pengurangan di perubahan anggaran sebesar **Rp, 340.000.000,-** dan untuk jumlah keseluruhan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari sebesar Rp, **1.079.076.0000,-**

Anggaran dari APBD kota untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dalam 8 (delapan) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kegiatan untuk mendukung pencapaian strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari.

Sampai akhir Desember 2019 dari dana APBD Kota Kendari jumlah keseluruhan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2019 sebesar Rp, 4.070.296.000,- yang terrealisasi sebesar Rp, 3.485.180.102,- atau 85,62 %

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diukur dari ketercapaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja antara Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dengan Walikota Kendari Tahun 2019

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2019 kami buat, tentunya laporan ini masih jauh dari kesempurnaan hal ini semata karena keterbatasan kami dalam menyusun laporan ini. Akhirnya mudah-mudahan laporan ini dapat dijadikan bahan Evaluasi dan Perencanaan Ketenagakerjaan dan Perindustrian di masa yang akan datang.

Kendari, 31 Januari 2020

**Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Kota Kendari**

Ir.BENYAMIN SALEMPANG,M.Si

Pembina Utama Muda, Gol.IV/c

NIP. 19621106 198911 1 001



DAFTAR ISI

I.	KATA PENGANTAR	i
II.	RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
III.	DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian KotaKendari	4
1.3.	Isu-isu Strategis Yang Berpengaruh	6
1.4.	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi	7
BAB II	RENCANA STRATEGIS	
2.1.	Rencana Strategis	25
2.1.1.	Visi	25
2.1.2.	Misi	27
2.2.	Tujuan dan sasaran	27
2.2.1.	Tujuan	27
2.2.2.	Sasaran	28
2.3.	Strategi dan Arah Kebijakan	29
2.4.	Kebijakan	30
2.5.	Indikator Kinerja Utama	31
2.6.	Perjanjian Kinerja	32
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	39
3.1.	Capaian Kinerja	39
3.2.	Analisis Capaian Kinerja	43
3.3.	Akuntabilitas Kinerja Keuangan	46
BAB IV	PENUTUP	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :	Formulir- Rencana Kinerja Tahun 2018
Lampiran 2 :	Formulir- Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Lampiran 3 :	Formulir- Pengukuran Kinerja

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.	Struktur Organisasi
Tabel. 2.	Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2019*



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Terselenggaranya Good Goovernance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan berdasarkan hukum sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Tujuan penyusunan dan penyampaian Lakip oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah untuk mewujudkan akuntabilitas OPD kepada pihak yang memberi mandat/amanah. Lakip merupakan sarana bagi OPD untuk mengkomunikasikan tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya dalam kaitannya dengan mandat atau tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Adapun manfaat Lakip bagi OPD adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas. Hal ini akan memberi pengaruh terhadap kredibilitas OPD yang bersangkutan, semakin akuntabel Lakip OPD maka semakin kredibel OPD tersebut.
2. Umpan balik untuk meningkatkan Kinerja OPD yang bersangkutan, yang dapat dilakukan melalui perbaikan penerapan fungsi fungsi manajemen, mulai dari perencanaan kinerja hingga evaluasi kinerja serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas pada lingkungan OPD.
3. Mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diemban.

Akuntabilitas merupakan bentuk perwujudan kewajiban pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pemberi wewenang atas



penggunaan anggaran dalam berbagai program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Media evaluasi dalam kaitannya dengan fokus perbaikan kinerja secara berkesinambungan yang harus dilakukan pada masa yang akan datang.

Asas Akuntabilitas berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dimaksud dilaksanakan dengan melalui prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Sementara itu, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, pencapaian tujuan pembangunan daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, melalui Peraturan Walikota Kendari No. 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Tenaga Kerja dan Perindustrian di wilayah Kota Kendari.



Sektor Perindustrian pembinaannya diarahkan untuk menjawab tantangan dinamika ekonomi usaha Industri melalui peningkatan produk unggulan dibidang Pembangunan Sumberdaya Industri dan Bidang sarana dan Prasarana Industri sebagai pemicu inovasi Industri tanpa batas, penggunaan metode perindustria dan bisnis berbasis tehnologi informasi diharapkan dapat menunjang perkembangan jumlah usaha Industri dan nilai transaksi sektor perindustrian.

Disamping itu Tak kalah pentingnya pembinaan sektor Tenaga Kerja diarahkan untuk meningkatkan pendapatan di bidang Tenaga Kerja dalam rangka mengurangi pengangguran.

Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan bagian integral dalam pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi utamanya berkaitan dengan pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perindustrian diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan (Pro poor) guna menunjang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi daerah (pro growth). Keberadaan Tenaga Kerja yang dominan sebagai pelaku ekonomi juga merupakan subyek penting dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job) serta pro environment.

Dalam rangka menjalankan fungsinya untuk meningkatkan pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perindustrian, dan menjalankan amanah Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari sebagai bentuk transparansi akuntabiitas kepada masyarakat dan mendorong terwujudnya suatu system pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara



baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, maka urusan Tenaga Kerja dan Perindustrian menjadi urusan wajib dan Urusan Pilihan yang harus diselenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian umum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas.

Asas Akuntabilitas berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pula dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap Pemerintah mulai dari Pejabat Eselon II ke atas harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya. Kebijakan Pemerintah tersebut mencerminkan tekad dan kesungguhan Pemerintah untuk menumbuhkan peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan oleh masyarakat harus diserahkan dan diselenggarakan sendiri oleh masyarakat lokal yang pelaksanaannya dibantu dan didampingi oleh tenaga profesional di



bidangnya. Untuk itu peran Aparat Pemerintahan perlu dimantapkan sebagai fasilitator, dinamisator dalam pemberdayaan masyarakat secara luas.

Dalam rangka menjalankan fungsinya untuk meningkatkan pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perindustrian dan menjalankan amanah Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari sebagai bentuk transparansi akuntabilitas kepada masyarakat dan mendorong terwujudnya suatu system pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance).

Agar tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, dibentuklah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota No. 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari adalah salah satu bentuk unsur perangkat daerah Kota Kendari yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Tenaga Kerja dan Perindustrian. Dalam konteks hirarki manajemen organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kendari melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi organisasi yang dijabarkan dalam bentuk Program/kegiatan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota kendari memiliki alokasi Anggaran Belanja yang bersumber dari APBD dan Dana Tugas Pembantuan (APBN) yang secara teknis operasional dituangkan dalam DPA-SKPD dan DIPA SATKER.

Dalam pertanggung jawaban anggaran belanja tahun 2019 terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka Dinas Tenaga



Kerja dan Perindustrian Kota Kendari menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan kewajiban, guna menyampaikan pertanggung jawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja Kepala Dinas kepada Walikota Kendari

Laporan ini memuat hasil pengukuran secara strategis organisasi dari program/kegiatan melalui indikator (parameter) yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2019 .

Jumlah dan Sumber Dana yang di Alokasikan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 adalah :

APBD Kota Kendari/DPA SKPD Sebesar : **Rp. 4.795.446.640** ,- yang mencakup:

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.376.370.670,-
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 1.419.076.000,- Terdiri dari :
 - Belanja Pegawai Rp. 99.360.000 ,-
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 869.726.000,-
 - Belanja Modal Rp. 449.990.000,-

Indikator kinerja sasaran strategis Organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dengan menggunakan indikator kinerja Output dan atau Outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator mulai dari masukan (Intput), keluaran (Output), dan hasil (outcome), sesuai yang telah disepakati dalam DPA dan DIPA.

1.3. Isu – Isu Strategis Yang Berpengaruh.

Isu-isu strategis yang berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 mencakup hal-hal sebagai berikut:



1. Sektor Tenaga Kerja

- a. Terbatasnya aparatur Teknis di bidang Tenaga Kerja.
- b. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja tidak sesuai peluang pasar kerja.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana latihan yang memadai.
- d. Meningkatnya permasalahan ketenagakerjaan di bidang Hubungan Industrial masalah Hak dan kepentingan
- e. Masih banyaknya Perusahaan yang tidak mendaftarkan Tenaga Kerjanya di Jamsostek/BPJS.
- f. Masih tingginya pelanggaran norma kerja dan norma K3.
- g. Sektor Tenaga Kerja masih kurang memberi kontribusi yang berarti pada PDKB Kota Kendari.

2. Sektor Perindustrian

- a. Masih adanya ketergantungan terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen dari luar daerah
- b. Tingkat produksi, produktifitas dan mutu hasil Industri belum maksimal
- c. Optimalisasi Pengelolaan IKM masih rendah
- d. Tingkat ketersediaan prasarana dan sarana IKM belum memadai
- e. Struktur Industri masih didominasi Industri Skala Kecil yang mengelola produk berdasarkan bahan baku lokal dan menggunakan produk sederhana.
- f. Masih lemahnya peranan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam Sektor Perekonomian.
- g. Masih rendahnya kualitas dan daya saing produk IKM yang dihasilkan.
- h. Masih terbatasnya akses Industri kecil pada sumber bahan baku, permodalan, teknologi, dan pasar.
- i. Belum optimalisasinya pembinaan, pengawasan dan monitoring secara berkelanjutan terhadap IKM.

1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi

Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Tenaga Kerja



dan Perindustrian Kota Kendari dan untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Kedudukan.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kendari melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok.

Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Tenaga Kerja dalam wilayah Kota Kendari

3. Fungsi.

- a. perumusan Kebijakan teknis lingkup Dinas;
- b. perencanaan, pengembangan dan pengawasan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan usaha di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- d. pelaksanaan pembinaan perizinan dan tanda daftar serta pelaksanaan pelayanan umum;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan latihan, penerapan teknologi dan penyuluhan Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Tenaga Fungsional lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari sebagaimana telah diatur dalam Perda Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 yang dituangkan dalam peraturan Walikota Kendari Nomor 76



Tahun 2018, susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja;
 - d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan sosial Tenaga Kerja ;
 - e. Bidang Pembangunan Sumber daya Industri ;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Industri ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
1. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Seksi penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja; dan
 - c. Seksi Usaha Mandiri dan Tenaga Kerja Sektor Informal;
 5. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri atas ;
 - a. Seksi Syarat Kerja dan Pembinaan kelembagaan Hubungan Industrial;
 - b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan seksi
 - c. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 6. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri terdiri dari :
 - a. Seksi Sumber daya manusia industri dan pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. Seksi Pengembangan Teknologi Industri, kreatifitas dan inovasi; dan
 - c. Seksi kerja sama, pengawasan dan pengendalian;
 7. Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri
 - a. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Industri menengah;
 - b. Seksi Fasilitas industri, industri Hijau dan standarisasi industri;
 - c. Seksi pengelolaan data dan informasi industri;



8. UPTD

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kendari No.76 tahun 2018 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kota berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara struktur organisasi, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari sebagai Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi

- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah
- Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- Bidang – bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
- Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Dinas.
- Seksi Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang.
- UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Sedangkan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dijabarkan melalui Peraturan Walikota Kendari Nomor 76 Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

a. Tugas

Kepala Dinas bertugas memimpin, mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Tenaga kerja dan Perindustrian menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

b. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan Kebijakan teknis lingkup Dinas;
3. perencanaan, pengembangan dan pengawasan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan usaha di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
4. pelaksanaan pembinaan perizinan dan tanda daftar serta pelaksanaan pelayanan umum;
5. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan latihan, penerapan teknologi dan penyuluhan Tenaga Kerja dan Perindustrian;
6. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Tenaga Fungsional lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Ikhtisar Jabatan :

Sekretariat bertugas melaksanakan urusan administrasi umum, menyiapkan bahan koordinasi, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, penyusunan program kerja, SAKIP, SOP, evaluasi kinerja dan pelaporan.

Uraian Tugas :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan Anggaran
- b. Penyelenggaraan urusan pilihan dan kesejahteraan pegawai.
- c. Penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan.
- d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) dan standar Operasional Prosedur (SOP) dinas.
- e. Pengelolaan keuangan, aset dan pelaporan berbasis akrual.
- f. Perawatan barang inventaris dan perlengkapan.
- g. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja.

Ikhtisar Jabatan :

Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja bertugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja.

Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fungsi ;

- a. Koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
- b. Verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. Pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- d. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;



- e. Koordinasi pemberian konsultasi produktifitas perusahaan kecil;
- f. Koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
- g. Pelaksanaan penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang berlokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Ikhtisar Jabatan :

Bidang Syarat Kerja dan hubungan industrial bertugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Bidang Hubungan Industrial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fungsi :

- a. Verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kota kendari
- b. Pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kota kendari;
- c. Koordinasi Proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kota kendari;
- d. Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan diperusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kota kendari;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartite diperusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kota kendari;
- f. Koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kota kendari dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai



dengan tugas dan fungsi

5. Bidang pembangunan sumberdaya industri

Ikhtisar Jabatan :

Bidang Pembangunan sumber daya industri bertugas melaksanakan penyimpanan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pembangunan sumber daya industri.

Bidang pembanginan sumber daya industri dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk unggulan kota kendari;
- b. penyiapan perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam kota kendari;
- c. pernyiapan perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
- d. penyiapan perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengumbangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi;
- e. penyiapan perumusan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang perjanjian kerjasama serta pelaksanaan administrasi kerjasama;
- f. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang fasilitasi pemberian perizinan dibidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha dan pemberian sanksi administrative untuk pelanggaran izin usaha induztri kecil, izin usaha industri menengah dan izin usaha kawasan industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kota kendari; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas terkait



dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri

Tugas :

Bidang sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri bertugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri, yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan kota kendari;
- b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan instruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kota kendari;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan kota kendari;
- d. Penyiapan perumusan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kota kendari;
- e. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kawasan kota kendari
- f. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengelolaan sistem informasi industri di kota kendari; dan



- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Uraian Tugas :

Melaksanakan Perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang UPTD

Fungsi :

- Menyusun Rencana Kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- Mengkoordinasikan, menyusun rencana dan program UPTD.
- Melaksanakan kebijakan dan standar teknis di bidang produksi bibit dan benih tanaman pertanian
- Mengembangkan teknologi dan informasi produksi bibit dan benih tanaman pertanian.
- Membuat/menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD, sesuai yang diperintahkan atasan untuk kelancaran dan pelaksanaan tugas

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian Tugas :

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas Dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, dibawah koordinasi Kepala Sub Bidang sesuai dengan bidangnya
- Pengelompokkan dan pembagian tugas jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian



- Kelompok Jabatan Fungsional diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Pertanian

9. Sumber Daya Disnakerprind Kota Kendari

Sumber daya sebagai salah satu modal yang dapat menunjang terlaksananya tugas dan fungsi OPD, baik Sumber Daya Manusia, maupun Asset / Modal dan Unit Usaha Operasional, untuk jalannya Sumber Daya yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

i. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai berdasarkan klasifikasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang yang terdiri dari :

Tabel 1.1
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
DISNAKERPERIN KOTA KENDARI

NO	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	39 orang
2	Pegawai Harian Tetap (PHT)	8 orang
3	Peg. Fungsional Kerja	1 Orang
4	Peg. Fungsional Mediator	1 Orang
	Jumlah	47 orang

Sumber : Disnakerprind kota Kendari Tahun 2019

Tabel 1.2
JUMLAH PEGAWAI DISNAKERPRIND MENURUT JENIS KELAMIN

NO	Jenis Kepegawaian	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	39 orang	25 orang	14 orang
2	Pegawai Harian Tetap (PHT)	8 orang	5 orang	3 orang
3	Peg. Fungsional Kerja	1 Orang	1 orang	-



4.	Peg. Fungsional Mediator	1 Orang	1 orang	-
	Jumlah	47 orang	30 orang	17 orang

Sumber : Disnakerprind Kota Kendari Tahun 2019

Tabel 1.3
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DISNAKERPRIND KOTA KENDARI
BERDASARKAN GOLONGAN/KEPANGKATAN

No	Golongan	Jumlah
1	IV	10
2	III	26
3	II	3
	JUMLAH	39

Sumber : Disnakerprind kota Kendari Tahun 2019

Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
JUMLAH PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
DISNAKERPERIN KOTA KENDARI

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	S2	10
2	S1/DIV	25
3	SARJANA MUDA	2
4	SLTA	2
5	SLTP	-
	JUMLAH	39

Sumber : Disnakerprind kota Kendari Tahun 2019

Jumlah pegawai berdasarkan Diklat Penjenjangan sebagai berikut :

Tabel 1.5
JUMLAH PEGAWAI MENURUT PELATIHAN PENJENJANGAN
DISNAKERPERIN KOTA KENDARI

o	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
	SPAMEN (Diklat Pim Tk. II)	1
	SPAMA (Diklatpim Tk. III)	4
	ADUM (Diklat Pim Tk. IV)	5



	JUMLAH	10
--	--------	----

Sumber : Disnakerprind kota Kendari Tahun 2019

2. Keuangan

Alokasi APBD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari telah ditetapkan anggaran Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.6
Anggaran Disnakerprind Kota Kendari Tahun 2019

URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
Total Anggaran (setelah perubahan)	4.070.296.000,-
Belanja Tidak Langsung	2.991.220.000,-
Belanja Langsung	1.079.076.000,-
Total Urusan	
Urusan Tenaga Kerja	80.360.000,-
Urusan Perindustrian	397.000.000,-

10. SARANA DAN PRASARANA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA KENDARI.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2019 didukung dengan aspek sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Bangunan Gedung Kantor.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari menggunakan gedung kantor status sementara yang artinya gedung kantor yang dipakai masih bersifat pinjam pakai milik gedung kantor Dinas Pertanian Kota Kendari yang beralamat di Jl. Poros Bunggasi Kel. Wundumbatu Kec. Poasia. belum termasuk dalam kategori milik aset Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari.

b. Kendaraan Dinas

Untuk menunjang kelancaran mobilitas pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung dengan tersedianya kendaraan Dinas yaitu :



- Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 (satu) unit kondisi baik (pinjam pakai) status milik asset Sekretariat Kota Kendari
- Kendaraan dinas roda 2 sebanyak 2 (dua) unit kondisi baik status milik asset Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

c. Sarana Penunjang Lainnya


Sarana penunjang lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari diantaranya :

Komposisi Infentarisasi Barang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

No.	Nama Infentaris	Jumlah	Baik	Sedang	Rusak	Keterangan
1	2	3	4	5		7
1.	Gedung Kantor	1				Pinjam Pakai
2.	Mobil	1				Pinjam Pakai
3.	Motor	2				
4.	Meja Biro	14				
5.	Meja ½ Biro	4				
6.	Meja Staf	4				
7.	Kursi futura	32				
8.	Lemari Arsip	3				
9.	Komputer	4				
10.	printer	6				
11.	laptop	2				
12.	Kursi kerja eselon IV	14				
13.	Filing besi/metal	1				
14.	Kursi pejabat eselon III	6				
15.	Papan pengumuman	1				
16.	Lemari kaca	1				
17.	Lemari kayu	1				
18.	Kursi kayu	1				
19.	Meja kerja pejabat lain2	1				
20.	Lemari besi	1				
21.	Mesin absen	1				
22.	Mesin pemotong rumput	1				
23.	AC Unit	1				
	Jumlah					



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN





11. Pola Penyusunan LAKIP

Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja OPD Sebagai media pertanggungjawaban Publik atas pelaksanaan Program dan kegiatan pada Tahun 2019 sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari sesuai amanat dalam Program Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Kendari, maka ruang lingkup penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun di batasi ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pertama, mengumpulkan Data Laporan Kinerja sesuai bidang urusan Tenaga Kerja dan Perindustrian;
2. Kedua, inventarisasi sasaran dengan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja sebagai mana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2019, dan
3. Ketiga, dari target kinerja yang direncanakan kemudian dicocokkan terhadap realisasi kinerja sesuai dengan indikator yang telah disepakati.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi, yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2019 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2017-2022.



12. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun Anggaran 2018 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB. I : PENDAHULUAN.

Menjelaskan secara ringkas Latar belakang, maksud dan tujuan, Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, Bab I juga berisi Struktur Organisasi dan deskripsi keragaman ASN Disnakerprind Kota Kendari.

BAB.II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.

Memuat pengelolaan Kinerja Disnakerprind, Rencana Strategis Disnakerprind, Tujuan dan Sasaran Renaca Kerja Tahun 2019, dan penetapan kinerja Tahun 2019 Bab ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Disnakerprind Kota Kendari.

BAB.III : AKUNTABILITAS KINERJA.

Berisi penjelasan singkat tentang capaian IKU Tahun 2019 yang diuraikan persasaran dan IKU. Selain itu, Bab ini juga berisikan capaian kinerja lainnya dan kinerja keuangan daerah.

BAB.IV : PENUTUP.

Berisi ringkasan dan kesimpulan dan Saran terkait pencapaian kinerja, dan pemanfaatannya untuk umpan balik dalam perencanaan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari.

Lampiran 1. Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019

Lampiran 2. Formulir Perjanjian/Penetapan Kinerja 2019


Lampiran 3. Formulir Pengukuran Kinerja 2019



Lampiran 4. Dokumen lainnya.

PERATURAN WALIKOTA KOTA KENDARI
STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA KENDARI
NOMOR : 56 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 - 10 - 2016

BAGAN STUKTUR ORGANISASI





BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 RENACA STRATEGIS.

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Kota Kendari Tahun 2018 -2022.

2.2. Visi dan Misi

Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana organisasi harus dibawa agar tetap eksis antisipatif dan inovatif.

Dari pengertian tersebut, terkandung makna bahwa suatu organisasi itu harus mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut harus ada titik focus atau sistem nilai yang dianut oleh organisasi tersebut yang dijabarkan dalam visi.



Visi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari merujuk pada Visi Pemerintah Kota Kendari yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun kedepan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yaitu ;

**“ MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS
EKOLOGI, INFORMASI DAN TEKNOLOGI”**

Makna dalam Visi tersebut adalah :

KOTA LAYAK HUNI adalah kondisi yang menggambarkan kota kendari, dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenang makmur, sehat, aman, selamat dan damai dalam suatu kota serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh kegiatan masyarakat kota dengan sistem ekologi.

BERBASIS EKOLOGI adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan kota Kendari dengan menciptakan kota yang selaras, serasi dengan alam dan lingkungannya melalui penataan ruang yang dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jas dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

INFORMASI dan TEKNOLOGI menunjukkan bahwa kota Kendari sebagai kota yang menerapkan teknologi informasi didalam aktifitas pembangunan dan akan selalu berkembang melalui kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks dan bervariasi agar afisiensi, efektif dan transparan melalui pelayanan pemerintah secara elektronis (e- Government) serta



peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi telematik.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh Visi, maka Misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari merujuk pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Kendari.

Mewujudkan Visi Kota Kendari dijabarkan kedalam 3 (tiga) Misi pembangunan kota Kendari yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
2. Menata wajah kota Kendari
3. Pembangunan Infrastruktur

Perumusan penjelasan Misi

2.1.2 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun penetapan tujuan dan rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari. Adapun rumusan tujuan didalam perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari tahun 2018 – 2022 adalah :

- Menyediakan tenaga kerja yang kompeten produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja dan meningkatkan profesionalisme kepelatihan serta menciptakan wira usaha baru



- Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan penciptaan lapangan kerja
- Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian khusus pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja
- Menumbuhkan sector industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi
- Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) kota Kendari
- Mewujudkan kualitas kinerja yang efektif, efisien, dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

2.1.3 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam ukuran waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran ada indicator sasaran yang berisikan ukuran tingkat keberhasilan, pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan yang disertai dengan rencana tingkat capaian atau targetnya masing-masing. Sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- Peningkatan sumber daya manusia tenaga kerja
- Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja



- Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja keselamatan dan kesempatan kerja
- Peningkatan wira usaha baru
- Peningkatan kegiatan industrial berbasis sumber daya local
- Penciptaan tata kelola organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel

2.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Rumusan strategi merupakan pernyataan –pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukan keinginan yang kuat bagaimana Dinas tenaga kerja dan perindustrian kota kendari menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat.

Strategi yang ditempuh Dinas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari.
2. Peningkatan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Nakerperin
3. Peningkatan keterampilan tenaga kerja siap pakai melalui pelatihan kerja
4. Peningkatan pengawasan tentang norma ketenaga kerjaan
5. Peningkatan mitra usaha khususnya mitra tenaga kerja dalam ketenaga kerjaan dan Penyaluran tenaga kerja.
6. Melatih/mendidik tenaga kerja produktif ;
7. Menciptakan daya saing pelaku usaha industri ;
8. Menggerakkan pengembangan sentra IKM ;
9. Mengembangkan pengembangan IKM



10. Pengembangan kawasan industri skala kecil, menengah ;
11. Pengembangan kawasan industri khusus terpadu ;
12. Mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah yang taat aturan dan peduli lingkungan.

2.4. KEBIJAKAN.

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, kebijakan yang dimaksud dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan dari pimpinan pucuk organisasi.

Adapun kebijakan Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kota Kendari yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain :

- a. Tersedianya sarana dan prasarana standar operasional kantor ;
- b. Melaksanakan kegiatan pelatihan ketenagakerjaan melalui bidang penempatan dan pelatihan Tenaga kerja ;
- c. Melaksanakan penyelesaian hubungan industrial melalui siding mediasi bidang hubungan
- d. Industrial ;
- e. Melaksanakan kegiatan pelatihan untuk industri mikro, kecil dan menengah ;
- f. Melakukan kerja sama dan monitoring industri di wilayah kecamatan kota Kendari ;
- g. Monitoring dan evaluasi UKM dan IKM yang telah di bina ;
- h. Melakukan pembinaan dan penguatan kelenbagaan dan bantuan bagi sentra IKM ;
- i. Pembangunan kawasan industri terpadu ;
- j. Pengembangan kawasan industri berbasis bahan baku local ;
- k. Memberikan pelatihan keterampilan dalam berbagai bidang industri untuk menumbuhkan minat kewirausahaan .



2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA.

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi. Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari mengacu pada Indikator Kinerja Dinas dan Indikator Kinerja Prioritas Kegiatan Dinas yang tertuang dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari tahun 2013 – 2017, sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	1. Meningkatnya pelayanan terhadap pengelolaan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional
		Penyediaan jasa administrasi perkantoran
		Penyediaan alat tulis kantor
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		Penyediaan makanan minuman
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2. Meningkatkan	2. Meningkatnyakuantitas	



sarana & prasarana aparatur	sarana & prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
3. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	3. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
		Penyusunan laporan keuangan SKPD
4. Mempromosikan pembangunan dan informasi daerah	5. Mempromosikan Pembangunan dan Informasi Daerah	Pameran Pembangunan
6. Meningkatkan kesempatan kerja	7. meningkatnya Kesempatan Kerja	Pelayanan antar kerja dan penyebaran informasi pasar kerja dan bursa pasar kerja online
8. Meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	9. Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Program prosedur, penyelesaian Prosedur, Penyelesaian perselisihan hubungan Industri
		Pengembangan efektifitas Lembaga Dewan Pengupahan
10. Meningkatkan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM)	11. Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pembinaan dan Fasilitas Usaha Industri Kecil Menengah
		Monitoring dan Evaluasi
		Pelatihan Penjahitan
		Naskah akademik Rencana Pembangunan Industri (RPIK)
		Kajian akademik pembentukan UPTD sentra IKM Meubeler dan Analisis rasio belanja pegawai

2.6. PERJANJIAN KINERJA.

Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari mengemban tanggung jawab urusan Tenaga Kerja dan Perindustrian yang



merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, untuk dapat mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai tahun 2019. Rencana Kinerja Tahun 2019 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program Tahun 2019.

Perencanaan merupakan suatu proses dalam usaha yang ditentukan merealisasikan atau menuju suatu tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan kinerja dilakukan oleh instansi untuk menyusun solusi permasalahan utama yang diuraikan dalam Bab I. Solusi permasalahan tersebut direncanakan secara prioritas berdasarkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Solusi tersebut dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, ditetapkan dalam pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pernyataan Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/Perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan dan penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun. Dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan dengan pernyataan perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program atau kegiatan Asisten Ketataprajaan akan lebih baik dan terarah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kendari No. Tahun tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 yang di tidak lanjut dengan penetapan Dokumen Pelaksana Anggaran pada tanggal 2 Januari 2019, ditetapkanlah perjanjian kinerja dengan pernyataan Penetapan Kinerja pada tanggal Januari 2019, dan dengan adanya perubahan APBD Tahun 2019 berdampak pula dengan adanya perubahan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja awal merupakan lampiran/dokumen Lakip ini, sedangkan perjanjian kinerja perubahan menjadi komponen penting pengukuran kinerja yang diuraikan dalam BAB III. Adapun Perjanjian Kinerja sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Ir. BENYAMI SALEMPANG, M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : **H. SULKARNAIN.K, SE, ME**
Jabatan : **Walikota Kendari**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Februari 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

H. SULKARNAIN.K, SE, ME

Ir. BENYAMIN SALEMPANG, M.Si



No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Targ et
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun
		2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional	1 Tahun
		3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1 Tahun
		4	Penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun
		5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun
		6	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Tahun
		7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun
		8	Penyediaan makanan minuman	1 Tahun
		9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun
		10.	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	1 Tahun
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 Tahun
		3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun
		4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	1 Tahun
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun
		1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	1 Tahun



	Keuangan			
4	Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah	2	Penyusunan laporan keuangan SKPD	1 Tahun
		1	Pameran Pembangunan	1 Tahun
5	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1	Pelayanan antar kerja dan penyebaran informasi pasar kerja dan bursa pasar kerja online	1 Tahun
6	Program Pengembangan Industri Kecil	1	Pengembangan efektifitas Lembaga Dewan Pengupahan	1 Tahun
7	Program Pengembangan Sentra-sentra Potensial	1	Pembinaan dan fasilitasi usaha industri kecil dan menengah	1 Tahun
		2	Monitoring dan Evaluasi	1 Tahun
		3	Pelatihan Penjahitan	1 Tahun
		1.	Naskah akademik rencana pembangunan industri RPIK	1 Tahun
		2.	Kajian akademik pembentukan UPTD sentra IKM Meubelairdan analisis rasio belanja pegawai	1 Tahun



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2019

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	395.290.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	160.676.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.750.000
4	Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah	30.000.000
5	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	38.080.000
6	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	377.000.000
7	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial	350.000.000
	TOTAL	1.419.076.000

Kendari, Februari 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

H. SULKARNAIN.K, SE, ME

Ir. BENYAMIN SALEMPANG, M.Si



2.2.1. Pernyataan Keberhasilan Perjanjian Kinerja

Laporan yang akuntabel adalah laporan yang ketercapaian sasarnya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria; spesifik, dapat dicapai, memiliki relevansi dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator tersebut telah disepakati oleh setiap stakeholder sebelum proses pelaksanaan program dan kegiatan di jalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai early warning system yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat yang dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari.

Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut:

No	JUMLAI NILAI	KATEGORI
1	85 Sampai dengan 100	Sangat Baik
2	70 s/d kurang dari 85	Baik
3	55 s/d kurang dari 70	Cukup Baik
4	kurang dari 55	Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran terhadap realisasi dibanding target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan dalam pencapaian sasaran dan/ atau kegiatan guna meningkatkan kinerja organisasi.





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi amanah. Akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja selama tahun 2019 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2019, selain itu realisasi anggaran anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2019.

Penyajian laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor. 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor. 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RENSTRA) dan RENJA tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic.



3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2019 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2018-2022.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2019 adalah perwujudan kewajiban Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota kendari selaku pengemban amanah masyarakat Kota Kendari melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota kendari yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Kendari Tahun 2019, berdasarkan pada hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang mencakup perjanjian kinerja tahun 2019, pengukuran pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing



indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2018-2022

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2019, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). Hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari diuraikan sebagai berikut (*sebagaimana termuat dalam Lampiran 3. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran* :

1. Sasaran “Meningkatkan kesempatan kerja bagi angkatan kerja” dengan indicator :

* Memperluas kesempatan kerja formal :

- a. Pelaksanaan Pelatihan berbasis kompetensi
- b. Pengembangan sistim informasi dan promosi ketenagakerjaan yang berintegrasi dan efektif.
- c. Peningkatan pelayanan penempatan kerja, konseling dan job matching yang tepat
- d. Fasilitas kerja sama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja.

* Menumbuhkan wirausaha muda produktif.

Pelaksanaan pelatihan wirausaha muda yang produktifitas.

* Meningkatkan kompetensi dan produktifitas Tenaga Kerja

- a. Sertifikasi Tenaga Kerja dan lulusan pelatihan.



- b. Fasilitas akreditasi lembaga pelatihan.
- c. Permayarakatan budaya produktif dan etos kerja.

* Meningkatkan Peran Industri Kecil dan Menengah (IKM).

- a. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
- b. Pembinaan Pengrajin.
- c. Pembinaan Industri Rumah Tangga (IRT).

2. Sasaran “Menciptakan hubungan antara kepentingan dan lingkup Industrial yang harmonis” dengan indikator :

* Mererapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

- a. Mendorong Perusahaan memiliki peraturan kerja dan mengawasi penerapannya.

- b. Mendorong terwujudnya penetapan upah dan skala upah yang adil.

* Meningkatkan penerapan norma kerja terhadap cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

- a. Peningkatan cakupan norma kepesertaan jaminan ketenagakerjaan.

3. Sasaran “Meningkatkan produktivitas Pelaku Sektor Industri Kreatif” dengan indikator :

* Mengembangkan pusat-pusat desiminasi teknologi dan Informasi serta pendampingan untuk pengembangan Ekonomi Kreatif.

- a. Pemamfaatan fasilitas publik sebagai pusat desiminasi teknologi, informasi, dan pendampingan dalam pengembangan ekonomi kreatif masyarakat kota Kendari.



- * Mengembangkan kemampuan Teknologi Industri.

Peningkatan kemampuan Teknologi Industri.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari sangat

berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dalam meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019, telah dapat dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan



Perindustrian Kota Kendari dengan performance kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada tahun 2019.

3.2.1. Indikator kinerja dan target sasaran RPJMD

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi RPJMD urusan ketenaga kerjaan dan perindustrian pada akhir periode masa jabatan kepala daerah. Hal ini ditunjukkan pada akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan urusan ketenagakerjaan dan perindustrian setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri, setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai

3.2.2. Indikator standar pelayanan minimal (SPM) urusan ketenaga kerjaan dan urusan perindustrian

Standar pelayanan minimal bidang ketenagakerjaan dan perindustrian menetapkan target pelayanan dasar standar pelayanan minimal (SPM) adalah sebagai berikut

1. Pelayanan pelatihan tenaga kerja

Pelayanan pelatihan tenaga kerja yang diberikan pada tahun 2019 adalah :

- a. Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri sebanyak 8 (delapan) angkatan tiap 1 (satu) angkatan berjumlah 20 (dua puluh) orang peserta

2. Pelayanan penempatan tenaga kerja

dengan Indikator :



- a. Pencari kerja yang terdaftar berdasarkan tingkat pendidikan =
840 orang
- b. Pencari kerja yang ditempatkan berdasarkan tingkat
pendidikan = 35 orang
- c. Pencari kerja yang dihapuskan berdasarkan tingkat
pendidikan = 995 orang

3. Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Dengan indicator :

Besaran kasus yang teregistrasi di bidang hubungan industrial yang telah diselenggarakan melalui sidang mediasi untuk menyelesaikan masalah antara pekerja dan pihak perusahaan tercatat sebanyak 35 (tiga puluh lima) kasus dalam kurun waktu tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- 9 (sembilan) kasus selesai .
- 4 (empat) kasus melalui Perjanjian Bersama
- 5 (lima) Kasus anjuran diselesaikan dan
- 17 (tujuh belas) kasus dilimpahkan, Kasus yang tidak disepakati dilanjutkan dipengadilan, Kasus yang sudah dilaporkan tidak ada tindaklanjutnya, dan Kasus masuk akhir tahun anggaran diselesaikan pada awal tahun anggaran berikutnya.

4. Pelayanan kepesertaan jamsostek

Indikator : besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek, target tahun 2018 Adalah mencapai 261 perusahaan dimana terbagi 2



- Jamsostek 675 orang dari 217 perusahaan

- Jamkesmas 675 orang dari 217 Perusahaan

5. Pertumbuhan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah Sampai dengan Tahun 2018 adalah sebanyak 757 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh) IKM dengan jumlah Tenaga Kerja sebanyak 3.021 (tiga ribu dua puluh satu) tenaga kerja dengan nilai investasi sebesar Rp. 81.624.650,- (delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

6. Isin Usaha Industri (IUI)

Indikator: Berdasarkan Perusahaan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah mendapatkan Pelayanan Ijin Industri (IUI) dalam Kurun Waktu Tahun 2019 adalah Sebanyak 48 izin Rekomendasi

7. Pelayanan Bidang Industri

Pelayanan yang diberikan bidang perindustrian pada Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah:

1. Pembinaan dan fasilitas usaha industri kecil menengah.



3.3 Analisis Akuntabilitas Keuangan

Realisasi Anggaran Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

No.	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	%
1	2	3	4	5
I	BELANJA	4.070.296.000	3.485.180.102	85,62
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.991.220.000	2.737.005.293	91,50
III	BELANJA LANGSUNG	1.079.076.000	748.174.809	69,33
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	385.290.000	187.682.854	48,71
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	31.200.000	12.872.000	41,26
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.550.000	1.091.610	30,75
	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	44.050.000	40.400.000	91,71
	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000	29.512.500	98,38
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	16.000.000	15.902.100	99,39
	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	101.490.000	481.000	0,47
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6.000.000	3.769.744	62,83
	Penyediaan makan minum	27.000.000	26.655.800	98,73
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120.000.000	51.238.100	42,70
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6.000.000	5.760.000	96
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	160.676.000	151.607.649	94,36
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000	14.065.200	93,77
	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	139.176.000	137.542.449	98,83
	Pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor	6.500.000	0	0
4.	PROGRAM PENINGKATAN	25.750.000	24.510.306	95,19



	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000	4.554.306	91,09
	Penyusunan laporan keuangan SKPD	20.750.000	19.956.000	99,78
5.	PROGRAM PROMOSI PEMBANGUNAN DAN INFORMASI DAERAH	30.000.000	30.000.000	100
	Pameran pembangunan	30.000.000	30.000.000	100
6.	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	42.280.000	41.280.000	97,63
	Pelayanan antar kerja dan penyebaran informasi pasar kerja dan bursa kerja online	42.280.000	41.280.000	97,63
7.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	38.080.000	32.730.000	85,95
	Pengembangan elektabilitas lembaga dewan pengupahan	38.080.000	32.730.000	85,95
8.	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	80.000.000	79.600.000	99,50
	Pembinaan dan Fasilitasi Usaha Industri Kecil dan Menengah	60.000.000	59.000.000	99,67
	Monitoring dan Evaluasi	20.000.000	19.800.000	99,00
	Pelatihan penjahitan	0	0	0
9.	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	317.000.000	200.000.000	63,34
	Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri (RPIK)	277.000.000	162.000.000	58,48
	Kajian akademik pembentukan UPTD sentra IKM meubeleur dan Analisis rasiobelanja pegawai.	40.000.000	38.800.000	97,00
	Jumlah	4.070.296.000	3.485.180.102	85,62





BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Gambaran tentang Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari selama Tahun 2019 telah tergambar pada BAB III Akuntabilitas Kinerja. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2019 telah dicatat dan akan di Evaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja di Tahun 2019. Sasaran Program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicarikan solusi sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran Program Tahun 2019 dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun ketahun.

Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar dapat diketahui kendala yang dihadapi dan resiko kegagalan sedini mungkin dan dicarikan solusinya sehingga, Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kota Kendari dapat tercapai pada akhir masa jabatannya.

Selama tahun 2019 ini ditemui adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi sasaran Program tidak tercapai seratus persen, antara lain :

1. Menelaah Realisasi Anggaran tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dari anaggaran Rp. 4.070.296.000 Yang terealisasi Sebesar Rp. 3.485.180.102 Ini Mencapai Penyerapan anggaran sebesar 85,62 %;
2. Dari penyerapan 85,62 % ada tersimpan anggaran sebesar 585.115.898 atau 14.38 %
3. Adanya Perubahan Nomenklatur Dinas disebabkan dikeluarkannya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah dan ditindaklanjuti dengan Perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari serta dijabarkan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 76 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian.



Penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah demikian merupakan landasan bagi penetapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2019 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (performing government) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari menunjukkan hasil yang **"Memuaskan"** dengan capaian kinerja hampir semua kegiatan 100%, dari pengukuran kinerja yang dilakukan, pelaksanaan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari secara umum sudah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2018-2022, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2019 terdiri 6 (Enam) sasaran.



B. SARAN.

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Perlu lebih meningkatkan lagi koordinasi, integritas dan Sinkronisasi dengan SKPD terkait.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses maupun penganggaran sehingga transparansi akan lebih terwujud
3. Menerapkan sistem pengesahan anggaran secara tepat dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan Tugas yang makin kompleks. Upaya yang digunakan dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.
5. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikan pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.

